

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) diperoleh dari berbagai sektor. Sumber terbesar untuk pemasukan suatu negara harus diakui dari sektor perpajakan. Pendapatan Negara setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan adanya kenaikan atau penurunan pendapatan dari setiap sektor termasuk sektor perpajakan. Secara umum pajak merupakan iuran wajib pajak yang diserahkan kepada Negara yang akan dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai segala keperluan pemerintah terlebih masyarakat umum. Dimana setiap wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajaknya setiap tahun. Salah satu cara untuk melakukan pelaporan pajak yang dilakukan pemerintah pada saat ini adalah dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan setiap tahunnya.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini sangat membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam suatu negara. Maka dari itu, pemerintah sangat mengharapkan agar setiap wajib pajak harus membuat Surat Pemberitahuan dan membayar pajaknya. Namun dalam hal ini pembayaran pajak belum maksimal karena masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan atau membayar pajaknya. Dalam hal ini pemerintah berusaha melakukan upaya semaksimal mungkin agar setiap wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia. Masalah yang terjadi hingga pada saat ini

yaitu masalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini di karenakan banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang perpajakan. Kepatuhan untuk membayar pajak akan tercapai apabila masyarakat yang dikenakan pajak atau wajib pajak telah memahami berbagai bidang akuntansi terutama akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan yang digunakan untuk pelaporan pajak hingga saat ini. Patuh terhadap perpajakan dapat diartikan apabila pembayar pajak taat dalam melakukan pelaporan pajak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengerti atau salah dalam melakukan perhitungan saat pelaporan SPT tahunan. Kesalahan ini disebabkan oleh karena kurangnya informasi, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan pajak yang akan berdampak negatif terhadap wajib pajak.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak dapat dipandang hanya mengandalkan peran dari pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) namun peran aktif wajib pajak juga sangat dibutuhkan. Peranan pajak yang sangat penting bagi suatu negara, banyak cara yang diberikannya pemerintah kepada masyarakat atau berbagai kemudahan bagi wajib pajak untuk memberikan peran aktifnya dalam pembayaran pajak. Salah satu kemudahan yang diberikan yaitu reformasi melalui peraturan perundang-undangan perpajakan yang diberlakukan dengan *self assessment system*, dimana wajib pajak tidak dapat mengisi sendiri dan melaporkan sendiri tentang kewajiban membayar pajaknya. Usaha yang dilakukan pemerintah ini, mengharapkan wajib pajak segera memahami terlebih dahulu

bagaimana peraturan tentang pelaporan pajak sehingga wajib pajak mampu untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016:9) mengemukakan bahwa *official assessment system* merupakan cara dimana pemerintah berhak atau memuntai wewenang untuk memungut pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Sedangkan *self assessment system* merupakan dimana wajib pajak itu sendiri memiliki wewenang untuk melakukan atau menentukan berapa besar pajak terhutang yang dimiliki. Dengan adanya sistem perpajakan ini, pemerintah sangat mengharapka supaya wajib pajak mengerti dan dapat menghitung sendiri berapa pajak terhutang tanpa melibatkan pemerintah. Namun dengan upaya yang telah diberikan oleh pemerintah ini belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga pemerintah memberikan suatu kebijakan yaitu berupa pengampunan pajak.

Pengampunan pajak atau biasa disebut *Tax Amnesty* merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak atau sekelompok orang yang mempunyai pajak terhutang dimana kesempatan tersebut memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Pengampunan ini ditentukan sebagai salah satu pengampunan atas kewajiban dimana ketika membayar pajak terhutang telah dihapuskannya denda baik itu bunga diamana masih berhubungan dengan tahun sebelumnya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan (pengampunanpajak.com,2016). Dengan adanya pengampunan pajak, wajib pajak akan melaporkan pajak dengan segala jenis harta yang kena pajak. Apabila saat mengikuti *amnesty* pajak akan dilakukan repatarasi harta,dan harus melaporkan *amnesty* pajak yang dilakukan

seperti melaporkan SPT tahunan. Wajib pajak *amnesty* wajib menyampaikan laporan tambahan baik laporan penempatan harta, ataupun pelaporan pengalihan dan merealisasi apabila ada investasi harta tambahan.

Selain pengampunan pajak yang diberikan pemerintah belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga diberikan berupa sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan berupa informasi yang akurat. Pemerintah akan memberikan wewenang kepada pelayan fiskus supaya memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah sangat mengharapkan masyarakat tentang perpajakan sehingga wajib pajak yang tidak memahami menjadi paham tentang manfaat atau betapa pentingnya membayar pajak. Diharapkan dengan sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah penerimaan negara ketika wajib pajak sadar betapa penting melaksanakan suatu kewajiban membayar pajak sehingga secara otomatis tingkat penerimaan dari wajib pajak akan semakin bertambah dan meningkatkan pendapatan negara. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengetahuan yang maksimal bagi masyarakat tentang pajak. Sosialisasi yang diberikan dapat berupa penyuluhan- penyuluhan ke berbagai tempat yang masih minim dengan teknologi di berbagai tempat dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk pembayaran pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Batam belum maksimal. Banyak wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya melalui SPT yang telah diberikan. Di kota Batam adalah tempat dimana banyak perusahaan yang memiliki karyawan yang seharusnya melaporkan SPT. Pada kenyataannya banyak pekerja atau karyawan di

kota Batam yang belum mengerti tentang pajak walaupun sesungguhnya ada yang langsung di potong oleh pihak perusahaan. Salah satu cara mudah yang dilakukan pemerintah untuk pelaporan pajak yaitu dengan menggunakan e-filing pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan

| Tahun | WPOP yang Terdaftar Wajib SPT | SPT yang Dilaporkan | Tingkat Kepatuhan (%) |
|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2015 | 116.123 | 37.108 | 31,96% |
| 2016 | 137.171 | 65.875 | 48,02% |
| 2017 | 89.882 | 57.067 | 63,49% |
| 2018 | 77.421 | 62.395 | 80,59% |
| 2019 | 75.172 | 53.597 | 71,28% |

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Dari latar belakang diatas, maka penulis menentukan judul “**PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI BATAM**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Batam.
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Batam.

3. Bagaimana pengaruh pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka peneliti di batasi pada permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pajak Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengampunan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengampunan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat dalam penelitian ini yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan mengenai pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memberikan gambaran kepada masyarakat terutama masyarakat atau wajib pajak yang memiliki pajak terhutang bahwa pajak sangat penting perannya bagi Negara. Dengan penelitian ini kiranya wajib pajak mengerti bahwa malaporkan pajak perlu

tepat waktu dan jujur dalam pelaporan sehingga wajib pajak tidak dikenakan denda yang sesuai dengan aturan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Diri Sendiri/Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, serta meningkatkan niat belajar dalam menerapkan ilmu akuntansi yang diperoleh selama proses perkuliahan sehingga peneliti juga mengerti betapa pentingnya membayar pajak. Dalam penelitian ini, ilmu akuntansi yang dipelajari adalah Akuntansi Perpajakan. Diharapkan agar peneliti lebih mengerti tentang akuntansi perpajakan setelah melakukan penelitian ini.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan nilai tambah karya ilmiah.

c. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian, dimana penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan pengetahuan serta acuan yang berguna bagi pembaca dan memberikan berbagai ide atau wawasan bagi siapapun yang memiliki penelitian yang mempunyai masalah sama dengan

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, atau dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut.